



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Mahmud Rahman alias Andi Tau Bin Petta Rahe;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/25Juni 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bongki-Bongki, Desa Bonto Sinata, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Guru SD 188 Tomantang, Kabupaten Sinjai);

Terdakwa tersebut :

- Ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
- Didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, Anggota PERADI, berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) beralamat: I. Jalan Gunung Merapi Nomor 36A Makassar, II. Jalan Anggrek Nomor 11, Balangnipa, Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 13-09/SKK-PID/PATUH-OI/IX/17 tanggal 13 September 2017

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dibawah register Nomor : W.22-U19/43/PH/HK.02/PH/XI/2017 tanggal 14 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Snj, tanggal 7 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Snj, tanggal 7 November 2017, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD RAHMAN ALIAS ANDI TAU BIN PETTA RAHE** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MAHMUD RAHMAN ALIAS ANDI TAU BIN PETTA RAHE** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, terdapat gambar Love dan tulisan stream dance warna emas.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang tiga perempat warna biru.
Dikembalikan kepada saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN.
 - 1 (satu) lembar pakaian sweter warna putih lengan panjang terdapat tulisan warna hitam dibagian depan.
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna merah kombinasi hitam.
 - 1 (satu) lembar selimut warna ungu terdapat gambar kartu binatang.
Dikembalikan kepada saksi SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS.
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang kain motif kotak-kotak warna hitam putih.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu hitam.
Dikembalikan kepada saksi WIWI WULANDARI ALIAS WIWI BINTI ANWAR.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD RAHMAN alias ANDI TAU Bin PETTA RAHE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa MAHMUD RAHMAN alias ANDI TAU Bin PETTA RAHE dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa MAHMUD RAHMAN alias ANDI TAU Bin PETTA RAHE dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;;
 3. Membebaskan Terdakwa MAHMUD RAHMAN alias ANDI TAU Bin PETTA RAHE dari tahanan;
 4. Mengembalikan nama baik MAHMUD RAHMAN alias ANDI TAU Bin PETTA RAHE di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis dan pada pokoknya menyatakan tetap pula pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg.Perk. No. : PDM-35/SINJAI/EUH.2/10/2017, tanggal 6 November 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa H. MAHMUD RAHMAN Alias ANDI TAU Bin PETTA RAHE pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, sekitar pukul 22.30 wita, pada

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan Perkemahan Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan di Ruang Kelas 6 (enam) SD 188 Tomantang Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa H. MAHMUD RAHMAN Alias ANDI TAU Bin PETTA RAHE selaku pendidik atau tenaga kependidikan telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu terhadap WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR, MILDA Binti SYAMSUDDIN, SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS, JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB, dan LILIS Binti ANWAR **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR, saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN, saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS, saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB saksi korban LILIS Binti ANWAR sedang mengikuti kegiatan perkemahan di lokasi Lapangan Perkemahan Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai bersama terdakwa selaku pendamping dalam kegiatan tersebut juga selaku guru kelas dan pelaksana tugas kepala sekolah SD 188 Tomantang Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR berada dalam tenda dan sedang tidur bersama dengan saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB, dan saksi korban LILIS Binti ANWAR diatas sebuah landang-landang (tempat tidur yang terbuat dari kayu), berdekatan dengan saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS yang menggunakan selimut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita setelah mengikuti lomba bernyanyi saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN selanjutnya kembali ke tenda dan kemudian tidur di kanan saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS di sebelah kiri saksi WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN dan saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS berada dalam satu selimut yang sama;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR yang sedang tidur diatas landang-landang terjatuh ke bawah sehingga terdakwa yang juga berada dalam tenda tersebut kemudian memegang tangan kiri saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR namun pada saat itu saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR langsung tersadar dan duduk dan beberapa saat kemudian saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR bangkit dan kembali ke atas landang-landang untuk kembali tidur, selanjutnya terdakwa kemudian duduk di samping tempat tidur korban dan dengan alasan hendak mengarahkan posisi tidur, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memegang payudara sebelah kanan saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR sebanyak 1 (satu) kali terdakwa melepaskan tangannya dan langsung berdiri dari tempat duduknya;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali melancarkan aksinya kepada saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN yang tidur dengan menggunakan selimut bersama dengan saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS, yaitu terdakwa dengan posisi duduk mengangkat selimut saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN kemudian memegang payudara sebelah kanan saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN tersadar dan melihat perbuatan terdakwa namun karena takut sehingga saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN tetap dalam posisi pura-pura tidur dan hanya menggoyangkan badannya sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari payudara sebelah kanan saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN, selanjutnya terdakwa kembali memasukkan tangannya dari arah bawah saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS kemudian terdakwa menggerakkan tangan terdakwa dan meraba mulai dari kaki hingga naik ke payudara saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS dan ketika terdakwa hendak menarik untuk membuka celana training yang dipakai oleh saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS, saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN yang melihat perbuatan terdakwa dan berpura-pura tidur dan langsung menendang pundak kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa kaget dan mengeluarkan tangannya dari selimut tersebut;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para saksi korban terakhir pada sekitar bulan agustus 2017, terdakwa selaku

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru kelas dan mengajar di kelas 6 SD 188 Tomantang, pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung di dalam ruangan kelas 6 SD 188 Tomantang telah beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, terdakwa dengan alasan hendak mengarahkan saksi korban untuk menulis terdakwa mendatangi saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB yang sedang duduk dibangku kelas, selanjutnya terdakwa berdiri di belakang saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB kemudian terdakwa memegang pundak kiri saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pundak sebelah kanan saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB selanjutnya tangan kanan tersebut perlahan-lahan terdakwa turunkan hingga telapak tangan terdakwa menempel pada payudara saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB kemudian jari telunjuk terdakwa diarahkan ke buku tulis dan tiga jari lainnya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking dimainkan-mainkan pada payudara saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB sambil menyuruh saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB untuk tetap menulis, dan apabila saksi korban berusaha menghindari tangan kiri terdakwa menekan dan menahan pundak kiri saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB sehingga saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB tidak dapat menghindari;

- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban LILIS Binti ANWAR yang sedang duduk dibangku kelas, selanjutnya terdakwa berdiri di belakang saksi korban LILIS Binti ANWAR kemudian terdakwa memegang pundak kiri saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pundak sebelah kanan saksi korban LILIS Binti ANWAR selanjutnya tangan kanan tersebut perlahan-lahan terdakwa turunkan hingga telapak tangan terdakwa menempel pada payudara saksi korban LILIS Binti ANWAR kemudian jari telunjuk terdakwa diarahkan ke buku tulis dan tiga jari lainnya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking dimainkan-mainkan pada payudara saksi korban LILIS Binti ANWAR sambil menyuruh saksi korban LILIS Binti ANWAR untuk tetap menulis, dan apabila saksi korban berusaha menghindari tangan kiri terdakwa menekan dan menahan pundak kiri saksi korban LILIS Binti ANWAR sehingga saksi korban LILIS Binti ANWAR tidak dapat menghindari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpindah lagi dan mendatangi saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS yang sedang duduk dibangku kelas,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berdiri di belakang saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS kemudian memegang pundak kiri saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pundak sebelah kanan saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS kemudian tangan kanan tersebut perlahan-lahan terdakwa turunkan hingga telapak tangan terdakwa menempel pada payudara saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS kemudian jari telunjuk terdakwa diarahkan ke buku tulis dan tiga jari lainnya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking dimain-mainkan pada payudara saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS sambil menyuruh saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS untuk tetap menulis, dan apabila saksi korban berusaha menghindari tangan kiri terdakwa menekan dan menahan pundak kiri saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS sehingga saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS tidak dapat menghindari;

- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR yang sedang duduk dibangku kelas, selanjutnya terdakwa berdiri di belakang saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR kemudian memegang pundak kiri saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pundak sebelah kanan saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR kemudian tangan kanan tersebut perlahan-lahan terdakwa turunkan hingga telapak tangan terdakwa menempel pada payudara saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR kemudian jari telunjuk terdakwa diarahkan ke buku tulis dan tiga jari lainnya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking dimain-mainkan pada payudara saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR sambil menyuruh saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR untuk tetap menulis, dan apabila saksi korban berusaha menghindari tangan kiri terdakwa menekan dan menahan pundak kiri saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR sehingga saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR tidak dapat menghindari;
- Bahwa setelah itu terdakwa berpindah lagi mendatangi saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN yang sedang duduk dibangku kelas, selanjutnya terdakwa berdiri di belakang saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN kemudian memegang pundak kiri saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pundak sebelah kanan saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN kemudian

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan tersebut perlahan-lahan terdakwa turunkan hingga telapak tangan terdakwa menempel pada payudara saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN kemudian jari telunjuk terdakwa diarahkan ke buku tulis dan tiga jari lainnya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking dimainkan pada payudara saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN sambil menyuruh saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN untuk tetap menulis, dan apabila saksi korban berusaha menghindar tangan kiri terdakwa menekan dan menahan pundak kiri saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN sehingga saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN tidak dapat menghindar;

- Bahwa terdakwa selaku pendidik atau tenaga kependidikan berdasarkan Surat Perintah Bupati Sinjai Nomor : 821.2/92/BKPSDMA tanggal 01 Februari 2017 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN No. 188 Kec. Sinjai Borong disamping tugasnya sebagai guru SDN No. 188 Kec. Sinjai Borong;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR adalah berumur 11 (sebelas) tahun, lahir pada tanggal 10 September 2005 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 73.07-LT-21012014-0030 tanggal 22 Januari 2014; saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN adalah berumur 11 (sebelas) tahun, lahir pada tanggal 01 Januari 2006 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 73.07.AL.2009.000. tanggal 16 Juni 2009; saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS adalah berumur 11 (sebelas) tahun, lahir pada tanggal 01 Juni 2006 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LU-29102012-0031 tanggal 29 Oktober 2012; saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB adalah berumur 10 (sepuluh) tahun, lahir pada tanggal 10 Mei 2007 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 73.07.AL.2009.000.9639 tanggal 16 Juni 2009; saksi korban LILIS Binti ANWAR adalah berumur 12 (dua belas) tahun, lahir pada tanggal 01 Juli 2005 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3408/CS//2013 tanggal 04 Januari 2013;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR, saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN, saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS, saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB saksi korban LILIS Binti ANWAR merasakan trauma, rasa takut, dan malu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I. Nomor 35

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (*Eksepsi*) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj. yang diucapkan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Snj., atas nama Terdakwa **H. Mahmud Rahman alias Andi Tau Bin Petta Rahe** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIWI WULANDARI alias WIWI Binti ANWAR**, tanpa disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 20.30 Wita di lapangan perkemahan dilingkungan paroppo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa awal mulanya tanggal 13 agustus sampai tanggal 18 agustus 2017 saat itu sedang melaksanakan kegiatan perkemahan;
 - Bahwa pada hari kejadiansaksi berada didalam tenda perkemahan dan saat itu sudah tidur bersama saksi korban **SULVIANA ALS UPPI, JAMILA dan LILIS SUGANDA**, dimana saat itu saksi tidur bersama saksi **JAMILA dan LILIS SUGANDA** diatas tempat tidur landang-landang (tempat tidur yang terbuat dari kayu) tidak lama kemudian sekira jam 22.30 Wita karena tidur saling berhimpitan dengan teman-teman diatas landang-landang sehingga saksi saat itu terjatuh ditanah tidak lama kemudian saksi merasa terdakwa memegang tangan kiri kemungkinan hendak mengangkat saksi namunsaksi langsung duduk tidak lama kemudian saksi berdiri dan naik kembali diatas tempat tidur landang-landang setelah baring ditempat tidur, maka Terdakwa berada disamping tempat tidur saksi kemudian tangan kanannya langsung memegang

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi melihat terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan tempat tersebut dan saksi kembali melanjutkan tidur;

- Bahwa Saat melakukan perkemahan didampingi oleh guru pendamping laki-laki dan guru pendamping perempuan karena ada dua tenda yakni tenda laki-laki dan tenda perempuan namun tenda laki-laki dan perempuan terpisah;
- Bahwa Saksi juga mengetahui jika Terdakwa hendak membuka celana training yang digunakan Saksi SULVIANA dimana saat itu Terdakwa yang hendak membuka celana training saksi SULVIANA namun saksi MILDA langsung menendang pundak Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat hendak membuka celana training yang dipakai SULVIANA karena saat itu saksi berpura-pura tidur;
- Bahwa Terdakwa mengajar saksi sejak Saya duduk di kelas 6 (enam);
- Bahwa kejadian di kelas lebih dulu terjadi daripada kejadian di tenda perkemahan namun saksi sudah tidak ingat lagi kejadian yang didalam kelas;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi didalam kelas kurang lebih sekitar 5 (lima) kali yang jelasnya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa ada aturan oleh terdakwa, didalam kelas murid-murid harus duduk 1 (satu) jengkal dari meja jaraknya;
- Bahwa kejadian didalam kelas Terdakwa lakukan pada saat proses belajar mengajar dengan cara Terdakwa mendatangi saksi yang sedang duduk dibangku kelas, selanjutnya Terdakwa berdiri di belakang saksi lalu memegang pundak kiri saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang pundak sebelah kanan saksi selanjutnya tangan kanan tersebut perlahan-lahan diturunkan hingga telapak tangan Terdakwa menempel pada payudara saksi kemudian jari telunjuknya diarahkan ke buku tulis dan tiga jari lainnya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking dimainkan pada payudara saksi sambil menyuruh untuk tetap menulis;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi berusaha menghindar namun tangan kiri Terdakwa menekan dan menahan pundak kiri saksi sehingga tidak bisa menghindar sehingga saksi merasa takut karena Terdakwa adalah Guru dan saksi takut dimarahi;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menggunakan bra/BH pada saat di sekolah maupun pada saat di perkemahan hingga saat ini;
- Bahwa saksi juga pernah melihat perbuatan terdakwa didalam kelas tersebut kepada teman saksi yaitu saksi SULVIANA;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada guru maupun orang tua saksi kejadian yang didalam kelas namun setelah yang diperbuat Terdakwa pada malam hari itu (saat perkemahan) maka keesokan harinya saksi bercerita kepada teman-teman jika Terdakwa pernah memegang payudara saksi;
- Bahwa saat ini merasa takut dengan Terdakwa karena dipanggil dan berurusan dengan Polisi;
- Bahwa saat ini saksi sudah keluar dari sekolah karena tidak mau bersekolah ditempat terdakwa mengajar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika Terdakwa pernah memegang payudara Saksi sambil menunjuk kearah buku tulis dan tidak benar jika Terdakwa hendak menarik celana training saksi SULVIANA;

- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;
2. Saksi **MILDA Binti SYAMSUDDIN**, tanpa disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dimana Terdakwa telah memegang payudara Saksi;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat didalam tenda perkemahan SDN 188 Tomantang di lapangan lingkungan paroppo kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, yang mana saat itu ada kegiatan perkemahan dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke 72 yang diikuti berbagai sekolah se kecamatan sinjai borong;
 - Bahwa pada hari itu sekitar pukul 20.30 Wita, saksi pergi mengikuti lomba bernyanyi rangkaian kegiatan perkemahan SDN 188 Tomantang di

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabpaten Sinjai, yang mana saat itu ada kegiatan perkemahan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 kemudian sekitar pukul 21.30 Wita setelah bernyanyi maka saksi pulang ketenda untuk tidur yang mana saksi tidur di samping kanan dan satu selimut dengan saksi SULVIANA alias UPPI

- Bahwa sekitar \pm 2 jam saksi tidur dalam satu selimut dengan saksi UPPI maka saksi merasakan selimut yang dipakai terangkat dan merasakan payudara saksi ada yang memegangnya sehingga saksi terbangun dan melihat Terdakwa yang melakukannya dalam posisi duduknamun karena takut makasaksi tetap pada posisi pura-pura tidur dan hanya menggoyangkan badan saja hingga Terdakwa melepaskan tangannya dari payudara saksi setelah itu tidak lama kemudian karena saksi tetap posisi pura-pura tidur, maka saksimelihat Terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam selimut dari arah bawah saksi SULVIANA alias UPPI, tangan Terdakwa masuk di dalam selimut kami dari kaki saksi UPPI naik kearah payudara saksi SULVIANA, namun saksi tetap diam saja akan tetapi saat melihat Terdakwa berusaha hendak menarik untuk membuka celana traning saksi SULVIANA makasaksi dengan sengaja sambil berpura-pura tidur dan menendang pundak kiri Terdakwa sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan tangannya dari selimut dan berbaring di bagian bawah kaki kami, keesokan harinya saksi bercerita dengan saksi SULVIANA dan menyampaikan jika sebelumnya saksi yang terlebih dahulu di pegang payudaranya, dan saat itu sampai subuh saksi tidak tidur karena ketakutan dan Terdakwa tetap baring terlentang dibawah dekat kaki kami;
- Bahwa Saksi tidak menghindar ketika Terdakwa memegang payudara karena merasa takut terhadap Terdakwa dan terdakwa adalah guru sehingga saksi takut dimarahi;
- Bahwa didalam tenda tidak ada lampunya tetapi ada cahaya lampu masuk ketenda yakni dari tenda dapur sehingga saksi dapat melihat dan mengenali Terdakwa;
- Bahwa yang menjaga ditenda putra adalah guru laki-laki yakni A. Mapanyukki, sedangkan ditenda putri adalah Ibu Marwiah;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memegang payudara saksi pada saat jam pelajaran di dalam kelas namun Waktu dan tanggal kejadian di kelas sudah tidak diingat lagi, namun yang saksi ingat Terdakwa memegang

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara saksi di kelas lebih dari 1 (satu) kali dan sekitar satu minggu sebelum berkemah;

- Bahwa kejadian didalam kelas Terdakwa lakukan pada saat proses belajar mengajar dengan cara Terdakwa mendatangi saksi yang sedang duduk dibangku kelas, selanjutnya Terdakwa berdiri di belakang saksi lalu memegang pundak kiri saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang pundak sebelah kanan saksi selanjutnya tangan kanan tersebut perlahan-lahan diturunkan hingga telapak tangan Terdakwa menempel pada payudara saksi kemudian jari telunjuknya diarahkan ke buku tulis dan tiga jari lainnya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking dimainkan pada payudara saksi sambil menyuruh saksi untuk tetap menulis dan pada saat berusaha menghindari maka tangan kiri Terdakwa menekan dan menahan pundak kiri saksi sehingga tidak dapat menghindari;
- Bahwa saksi merasa malu akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi sehingga enggan untuk memandang wajah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua saksi karena takut untuk meyampaikannya;
- Bahwa Orang tua saksi baru mengetahui perbuatan terdakwa setelah disampaikan oleh orang tua saksi WIWI;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat perbuatan Terdakwa kepada beberapa teman-temannya di dalam kelas;
- Bahwa ada aturan oleh terdakwa, didalam kelas murid-murid harus duduk 1 (satu) jengkal dari meja jaraknya;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saya merasa malu kepada teman-teman Saya yang telah mengetahui perbuatan tersebut;
- Bahwa teman-teman sekelas saksi yakni saksi SULVIANA Alias UPPI, saksi WULANDARI alias WIWI, saksi JAMILA alias MILA dan saksi LILIS SUGANDA alias LILIS juga pernah mengalaminya, yakni berulang kali perbutannya itu dilakukan saat proses belajar mengajar didalam kelas 6 SD 188 Tomantang yang terjadi sekitar bulan Agustus 2017 sebelum kegiatan perkemahan di mulai namun tanggal dan harinya sudah saksi tidak ingat lagi saat proses belajar mengajar berlangsung;
- Bahwa saksi belum menggunakan bra/BH pada saat ke Sekolah;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi maupun keluarga saksi;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah guru yang mengajar dikelas saksi dan sekaligus walikelas selain itu terdakwa juga sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SD 188 Tomantang Kecamatan Sinjai Borong;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak/dibujuk atau diancam oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa saat ini saksi sudah keluar dari sekolah karena tidak mau bersekolah ditempat terdakwa mengajar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah tidur di tenda perempuan, tidak benar jika Terdakwa memegang payudara murid putrinya dan tidak benar jika Terdakwa mengoreksi pekerjaan muridnya dari arah belakang;

- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;
3. Saksi **SULVIANA alias UPPI Binti ALIAS**, tanpa disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah memegang payudara saksi;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat didalam tenda perkemahan SDN 188 Tomantang di lapangan Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, yang mana saat itu ada kegiatan perkemahan dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke 72 yang diikuti berbagai sekolah se Kecamatan Sinjai Borong;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara pada saat saksi sedang tertidur di tenda perkemahan SDN 188 Tomantang di lapangan lingkungan paroppo sekitar pukul 20.30 wita saksi tidur menggunakan Sweter, Celana training dan menggunakan selimut, sekitar 1 jam kemudian saksi merasa saksi MILDA datang tidur di samping kanan saksi yang mana sekitar kurang lebih 2 jam saksi MILDA tidur bersama dalam satu selimut, sekitar pukul 23.30 saksi merasakan selimut terangkat dan merasakan tangan menjalar di dalam selimut dari kaki naik keperut saksi, tidak lama kemudian saksi merasakan payudaranya dipegang sehingga kaget dan membuka mata namun dalam posisi pura-pura tidur dan melihat Terdakwa berada di bawah kaki sedang duduk dan kembali

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pinggang saksi menggunakan tangan kirinya dan hendak menarik untuk membuka celana traning saksi namun tiba-tiba saksi MILDA menendang pundak Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan tangannya dari selimut dan berbaring di bagian bawah kaki kami, keesokan harinya saksi bercerita dengan saksi MILDA kemudian saksi MILDA menyampaikan kepada saksi bahwa sebelumnya dirinya terlebih dahulu di pegang payudaranya dan saksi MILDA juga melihat perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi sehingga Saksi MILDA dengan sengaja menendang Terdakwa pada malam itu;

- Bahwa saksi tidak menghindar ketika Terdakwa memegang payudaranya karena merasa takut dan Terdakwa adalah guru saksi sehingga takut dimarahi;
- Bahwa Terdakwa mengajar Saya sejak Saya duduk di kelas 6 (enam);
- Bahwa kejadian dikelas lebih dulu terjadi dari pada kejadian di tenda perkemahan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kejadian didalam kelas;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi di dalam kelas kurang lebih sekitar 1 (satu) kali;
- Bahwa ada aturan oleh terdakwa, didalam kelas murid-murid harus duduk 1 (satu) jengkal dari meja jaraknya;
- Bahwa teman-teman sekelas saksi yakni saksi MILDA, saksi WULANDARI alias WIWI, saksi JAMILA alias MILA dan saksi LILIS SUGANDA alias LILIS juga pernah mengalaminya dan berulang kali perbuatannya itu dilakukan saat proses belajar mengajar didalam kelas 6 SD 188 Tomantang yang terjadi sekitar bulan Agustus 2017 sebelum kegiatan perkemahan di mulai namun tanggal dan harinya saksi lupa, dan saat proses belajar mengajar yakni Terdakwa mendekati tempat duduk saksi dan berdiri disamping belakang kanan saksi kemudian tangan kirinya di simpan di pundak kiri saksi, sedangkan tangan kanannya diarahkan melalui pundak kiri turun kedepan dada saksi dan menyentuh payudara kanan saksi sambil telunjuknya menunjuk kearah buku tulis dan tiga jari lainnya yakni jari tengah, jari manis dan jari kelingkingnya di colek-colekan kepayudara saksi;
- Bahwa saksi belum menggunakan bra/BH pada saat ke Sekolah;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah guru yang mengajar dikelas saksi dan sekaligus walikelas selain itu terdakwa juga sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SD 188 Tomantang Kecamatan Sinjai Borong;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak/dibujuk atau diancam oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa saksi merasa takut setelah Terdakwa dan Saya serta saksi-saksi lainnya dipanggil oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah tidur di tenda perempuan, tidak benar jika Terdakwa memegang payudara murid putrinya dan tidak benar jika Terdakwa mengoreksi pekerjaan muridnya dari arah belakang;

- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;
4. Saksi **JAMILA alias MILA Binti MUH. SYUAIB**, tanpa disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah memegang payudara saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut secara berulang kali terhadap saksi dan yang terakhir sekitar bulan agustus 2017 saat proses belajar mengajar pada hari yang sama namun tanggalnya saksi lupa yakni sebelum kegiatan perkemahan dalam rangka HUT kemerdekaan RI berlangsung;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mendekati kami satu persatu, saksi melihat mereka mengalami hal yang sama dengan yang saksi alami yakni Terdakwa datang mendekati kami satu persatu kemudian berdiri disamping belakang kanan kami, kemudian tangan kirinya di simpan di pundak kiri kami dan tangan kanannya diarahkan melalui pundak kanan kami turun kedepan dada kami dan menyentuh payudara sambil telunjuknya menunjuk kearah buku tulis kami dan tiga jari lainnya yakni jari tengah, jari manis dan jari kelingkingnya di colek-colekan kepayudara kami;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengajar di dalam kelas, Terdakwa selalu berjalan dan menghampiri murid-murid;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa setiap kali menunjuk kearah buku saksi maka Terdakwa selalu memainkan jari tangannya ke payudara saksi;
- Bahwa saksi berusaha menghindari namun tangan lainnya menekan dan menahan pundak saksi sehingga tidak bisa menghindari;
- Bahwa Terdakwa adalah guru yang mengajar dikelas saksi dan sekaligus walikelas selain itu terdakwa juga sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SD 188 Tomantang Kecamatan Sinjai Borong;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saat terdakwa memegang payudara WIWI WULANDARI diperkemahantetapi hanya diceritakan oleh Saksi WIWI WULANDARI setelah kejadian tersebut, yakni Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Saksi WIWI WULANDARI dengan cara Pada awalnya Saksi WIWI sedang tidur disebuah landang-landang (tempat tidur terbuat dari papan) dimana saat itu Saksi WIWI sudah tertidur, dan saat itu Saksi WIWI WULANDARI terjatuh ketanah, Kemudian Terdakwa hendak mengangkat Saksi WIWI WULANDARI naik keatas tempat tidur (Landang-landang) dan setelah Saksi WIWI WULANDARI baring ditempat tidur, saat itu Terdakwa duduk disamping tempat tidur Saksi WIWI WULANDARI, kemudian tangan kanan Terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan Saksi WIWI WULANDARI, Sedangkan Saksi SULVIANA dan Saksi MILDA juga menceritakan kepada saksi bahwa pada saat kejadian Saksi SULVIANA dan Saksi MILDA juga dipegang payudaranya oleh Terdakwa pada saat didalam tenda dilokasi perkemahan tersebut, yang mana saat itu Saksi SULVIANA dan Saksi MILDA tidur berdekatan dan memakai selimut, dan saat itu menurut yang diceritakan oleh Saksi SULVIANA dan Saksi MILDA bahwa pada saat mereka tidur berdekatan dan memakai selimut, pada saat itu Terdakwa memegang payudara mereka berdua, dan saat kejadian saksi MILDA sempat menendang pundak kiri dari Terdakwa, menurut informasi dari Saksi SULVIANA dan Saksi MILDA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar jika Terdakwa memegang payudara murid putrinya dan tidak benar jika Terdakwa mengoreksi pekerjaan muridnya dari arah belakang;

- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;
5. Saksi **LILIS SUGANDA alias LILIS Binti ANWAR**, tanpa disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini telah memegang payudara saksi;
- Bahwa Terdakwa sering berulang kali memegang payudara saksi di dalam kelas, tetapi kejadian yang terakhir kalinya pada bulan Agustus tetapi hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, dimana pada saat itu Terdakwa berdiri dibelakang sebelah kanan saksi yang sedang duduk sambil menulis dibangku, dan saat itu tangan Terdakwa yang sebelah kiri disimpan dipundak sebelah kiri saksi, sedangkan tangan kanannya diletakkan dipundak sebelah kanan kemudian perlahan-lahan diturunkan kepayudara kemudian jari telunjuknya diarahkan/menunjuk kearah buku tulis dan tiga jari-jari lainnya dimain-mainkan di payudara saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa setiap kali menunjuk kearah buku saksi maka Terdakwa menyentuhkan tangannya ke payudara saksi dan saksi berusaha menghindar namun tangan lainnya menekan dan menahan pundak saksi sehingga tidak bisa menghindar;
- Bahwa saksi tidak menghindar ketika Terdakwa memegang payudara dikarenakan saksi merasa takut dimarahi oleh Terdakwa dan Terdakwa adalah guru saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus sampai tanggal 18 Agustus 2017 saksi mengikuti pelaksanaan kegiatan perkemahan di lapangan perkemahan di Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pada saat dilokasi perkemahan Terdakwa memegang payudara korban, yakni saksi WIWI WULANDARI, saksi MILDA, dan saksi SULVIANA sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saat terdakwa memegang payudara WIWI WULANDARI di perkemahan, tetapi hanya diceritakan oleh Saksi WIWI WULANDARI setelah kejadian tersebut, yakni Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Saksi WIWI WULANDARI dengan cara Pada awalnya Saksi WIWI sedang tidur disebuah landang-landang (tempat tidur terbuat dari papan) dimana saat itu Saksi WIWI sudah tertidur, dan saat itu Saksi WIWI WULANDARI terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa hendak mengangkat Saksi WIWI WULANDARI naik keatas tempat tidur (Landang-landang) dan setelah Saksi WIWI

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WULANDARI baring ditempat tidur, saat itu Terdakwa duduk disamping tempat tidur Saksi WIWI WULANDARI, dan kemudian tangan kanan Terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan Saksi WIWI WULANDARI, sedangkan saksi SULVIANA dan Saksi MILDA juga menceritakan kepada saksi bahwa pada saat kejadian Saksi SULVIANA dan Saksi MILDA juga dipegang payudaranya oleh Terdakwa pada saat didalam tenda dilokasi perkemahan tersebut, yang mana saat itu saksi SULVIANA dan saksi MILDA tidur berdekatan dan memakai selimut, dan saat itu menurut yang diceritakan oleh saksi SULVIANA dan saksi MILDA bahwa pada saat mereka tidur berdekatan dan memakai selimut, pada saat itu Terdakwa memegang payudara mereka berdua dan saat kejadian saksi MILDA sempat menendang pundak kiri dari Terdakwa, menurut informasi dari saksi SULVIANA dan saksi MILDA;

- Bahwa Terdakwa adalah guru yang mengajar dikelas saksi dan sekaligus walikelas selain itu terdakwa juga sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SD 188 Tomantang Kecamatan Sinjai Borong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar jika Terdakwa memegang payudara murid putrinya dan tidak benar jika Terdakwa mengoreksi pekerjaan muridnya dari arah belakang, tetapi dari arah samping menggunakan satu tangan dengan balpoint atau kapur untuk menunjuk pekerjaan murid yang salah, sedangkan tangan yang satunya terlipat dibelakang punggungnya;

- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

6. Saksi **SITTI MARWIAH alias MARE Binti TALLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari isteri terdakwa jika terdakwa ditangkap oleh polisi berkenaan dengan masalah pencabulan yang dilakukan kepada murid-muridnya yakni Wiwi, Milda, Sulfi, Jamila dan Lilis;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan perkemahan tersebut pada tanggal 13 agustus sampai tanggal 18 agustus 2017 di lapangan perkemahan dilingkungan paroppo Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam perkemahan tersebut terdapat 2 tenda yaitu tenda perempuan dan tenda laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat terdakwa masuk ke tenda perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan cabul tersebut namun saksi memberikan kesaksian karena berada di lokasi perkemahan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa adalah guru kelas pada kelas 6 (enam) SDN 188 Tomatang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pemasalahan antara terdakwa dengan para korban maupun keluarga para korban;
- Bahwa ada saat proses belajar di kelas 6 (enam) saksi pernah melihat Terdakwa mengajar di kelas tersebut dan melihat Terdakwa berkeliling menghampiri murid-murid untuk melihat pekerjaan murid-murid yang kadang-kadang singgah disamping murid, terkadang di samping kiri atau kanan murid;
- Bahwa ada 2 (dua) Orang siswi pindah dari sekolah SDN 188 Tomatang setelah kejadian pencabulan yang terjadi di lokasi perkemahan;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengajar di SDN 188 Tomatang sekitar 8 tahun dan selama mengajar di SDN 188 Tomatang tidak pernah ada masalah pencabulan terjadi;
- Bahwa posisi tidur saksi adalah berada di dekat dapur karena saksi juga bertugas untuk membuat makanan dan minuman untuk anak dan guru yang jaga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kelainan terhadap siswi yang mengikuti perkemahan baik sebelum perkemahan maupun setelah perkemahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **AHYAR NASTAINUL HAQ**, tanpa disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa Pak Guru (Terdakwa) telah melakukan pencabulan;
 - Bahwa saksi ikut juga kegiatan perkemahan yang dilaksanakan oleh pihak Sekolah mulai tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017, di Lingkungan Paroppo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui didalam kelas tidak ada aturan jika duduk badan kita harus satu jengkal dari meja;
- Bahwa Terdakwa mengajarkan semua bidang studi kecuali pendidikan agama dan Terdakwa juga sebagai wali kelas saksi sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul didalam kelas apalagi ketika sedang fokus belajar;
- Bahwa posisi duduk saksi didalam kelas duduk paling belakang;
- Bahwa yang saksi lihat ketika Terdakwa sedang mengajar didalam kelas, selalu berkeliling mendekati murid-murid satu persatu dengan posisi tangannya berada dibelakang bawah punggung;
- Bahwa saksi sering memperhatikan Terdakwa mengoreksi pekerjaan murid-murid jika salah dalam menulis atau menjawab soal;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengoreksi pekerjaan murid-murid dengan cara berdiri disamping kiri/kanan murid dengan satu tangan berada dibelakang dan yang satunya menunjuk kearah buku menggunakan balpoin atau pensil;
- Bahwa menurut saksi ada dua tenda yakni ada tenda perempuan dan ada tenda laki-laki pada saat perkemahan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui, Pak Guru (Terdakwa) tidur dimana karena pada saat perkemahan saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa selama perkemahan saksi mengikuti kegiatan LKPP bersama peserta lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **A. RISWAN EFENDI**, tanpa disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa Pak Guru (Terdakwa) telah melakukan pencabulan;
- Bahwa saksi ikut juga kegiatan perkemahan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah mulai tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017, di Lingkungan Paroppo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong;
- Bahwa yang saksi ketahui didalam kelas tidak ada aturan jika duduk badan kita harus satu jengkal dari meja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul didalam kelas apalagi ketika sedang fokus belajar;
- Bahwa posisi duduk saksi didalam kelas duduk paling belakang;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdakwa mengajar didalam kelas selalu berkeliling mendekati murid-murid satu persatu dengan posisi tangannya berada dibelakang bawah punggung;
- Bahwa saksi sering memperhatikan Terdakwa mengoreksi pekerjaan murid-murid jika salah dalam menulis atau menjawab soal dengan cara berdiri disamping kiri/kanan murid dengan satu tangan berada dibelakang dan yang satunya menunjuk kearah buku menggunakan balpoin atau pensil;
- Bahwa Pada saat mengikuti kegiatan perkemahan saksi selalu tidur bersama dengan Nurwahid dan saksi tidak mengetahui Pak Guru (Terdakwa) tidur dimana karena pada tidak memperhatikannya;
- Bahwa kegiatan yang saksi ikuti pada saat perkemahan adalah lomba menyanyi yang di laksanakan tanggal 16 Agustus 2017, pada pukul 20:30 WITA dan saksi bersama dengan Milda mewakili Sekolah;
- Bahwa setelah menyanyi sekitar pukul 22.00 WITA, saksi bersama Milda kembali ke tenda untuk ganti baju kemudian keluar lagi bermain;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau ada kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi mengetahuinya setelah dipanggil untuk memberikan kesaksian dipersidangan ini;
- Bahwa setelah selesai mengikuti lomba menyanyi, maka saksi kembali ke tenda dan pada saat itu saksi masih melihat Terdakwa di panggung;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SELFIANA**, tanpa disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa Pak Guru (Terdakwa) telah melakukan pencabulan;
- Bahwa saksi juga ikut kegiatan perkemahan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah mulai tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017, di Lingkungan Paroppo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa di kegiatan perkemahan;
- Bahwa di tenda putra pendampingnya adalah pak A. Mappanyuki dan pak Imran;
- Bahwa di tenda putra tidak bau/tidak bau busuk;
- Bahwa saksi sering memperhatikan Terdakwa mengoreksi pekerjaan murid-murid jika salah dalam menulis atau menjawab soal dengan cara

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



berdiri disamping kiri/kanan murid dengan satu tangan berada dibelakang dan yang satunya menunjuk kearah buku menggunakan balpoin atau pensil;

- Bahwa setahu saksi didalam kelas tidak ada aturan jika duduk badan kita harus satu jengkal dari meja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul didalam kelas apalagi ketika sedang fokus belajar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa tidur dimana saat diperkemahan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **A. LENA ARISTIANTI**, tanpa disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa Pak Guru (Terdakwa) telah melakukan pencabulan;
- Bahwa saksi juga ikut kegiatan perkemahan yang dilaksanakan oleh pihak Sekolah mulai tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017, di Lingkungan Paroppo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong;
- Bahwa ada dua tenda saat perkemahan, yaitu tenda laki-laki dan tenda perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengoreksi pekerjaan murid-murid jika salah dalam menulis atau menjawab soal dengan cara berdiri disamping kiri/kanan murid dengan satu tangan berada dibelakang dan yang satunya menunjuk kearah buku menggunakan balpoin atau pensil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan memegang payudara para saksi korban karena saksi kelas V, sedangkan para saksi korban kelas VI;
- Bahwa selama perkemahan saksi juga mengikuti kegiatan LKPP besama peserta lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **IMRAN, S.Pd.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah guru di SD 188 Tomantang;
- Bahwa saksi juga mengikuti kegiatan perkemahan pada tanggal 13 Agustus sampai tanggal 18 Agustus 2017 di Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, saksi pada kegiatan tersebut sebagai pendamping;
- Bahwa pada perkemahan tersebut terdapat 2 (dua) tenda yakni tenda Laki-laki dan perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkemahan saksi selalu begadang dan nanti istirahat setelah pukul 04.00 Wita karena mengawasi keamanan tenda sambil berjaga karena banyak anjing yang berkeliaran pada malam hari;
- Bahwa pada waktu perkemahan saksi selalu begadang bersama dengan terdakwa hingga dini hari sambil meminum kopi;
- Bahwa seingat saksi jika pada tanggal malam tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa pernah masuk ke tenda perempuan untuk membuat kopi pada malam hari;
- Bahwa dapur berada didalam dekat tenda perempuan;
- Bahwa didalam tenda perempuan ada juga guru perempuan pendamping mengawasi anak-anak termasuk isteri terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada siswi/orang tua murid yang melaporkan kejadian pencabulan pada pihak sekolah;
- Bahwa selama saksi mengajar, tidak pernah ada terjadi peristiwa pencabulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **INDARWATI, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah guru di SD 188 Tomantang;
- Bahwa saksi juga mengikuti kegiatan perkemahan pada tanggal 13 Agustus sampai tanggal 18 Agustus 2017 di Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, saksi pada kegiatan tersebut sebagai pendamping;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa mengajar murid-murid namun tidak setiap saat melihat terdakwa, hanya pada saat saksi lewat di depan kelas terdakwa;
- Bahwa pada perkemahan tersebut terdapat 2 (dua) tenda yakni tenda Laki-laki dan perempuan;
- Bahwa tidak pernah ada siswa atau guru laki-laki yang tidur didalam tenda perempuan;
- Bahwa sebelum dan sesudah perkemahan, siswi Wiwi, Sulviana, Milda, Lilis dan Jamila prilakunya biasa-biasa saja dan tidak ada perubahan sikap nanti setelah terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian baru ada perubahan, ada 2 (dua) orang siswi yakni Wiwi dan Milda pindah sekolah dengan alasan sekolahnya jauh dari rumah;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa mengajar murid-murid, namun tidak setiap saat melihat terdakwa, hanya pada saat saksi lewat di depan kelas terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara murid-murid dan guru (terdakwa);

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **A. MAPPANYUKKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengikuti kegiatan perkemahan pada tanggal 13 agustus sampai tanggal 18 Agustus 2017 di Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, saksi pada kegiatan tersebut sebagai guru pendamping;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa masuk kedalam tenda putri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa didalam tenda putri juga ada guru pendamping tapi guru perempuan yang seingat saksi adalah ibu Marwiah dan Sari Banong (istri terdakwa);
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan perkemahan tetapi tidak setiap hari menginap atau bermalam di area perkemahan, saksi hanya menginap pada malam Selasa;
- Bahwa antara orang tua siswa siswi dengan guru-guru termasuk terdakwa sebelum kejadian ini tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui adanya perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **KARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah guru di SD Tomantang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan perkemahan pada tanggal 13 Agustus sampai tanggal 18 Agustus 2017 di Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa mengajar dan saksi melihat terdakwa tidak menyentuh bahu siswa siswinya dari belakang, melainkan berdiri disamping kiri kanan murid dengan satu tangan berada dibelakang dan yang satunya menunjuk kearah buku menggunakan balpoin atau pensil;
- Bahwa menurut saksi didalam kelas tidak ada aturan jika duduk badan kita harus satu jengkal dari meja, namun ada jarak yang bisa dilewati orang;
- Bahwa diantara kelima korban, korban MILDA merupakan siswi yang paling pintar dan rajin di kelas, dan mendapatkan rangking 1 (pertama)di kelasnya;
- Bahwa saat ini ada 2 (dua) orang siswi yakni Wiwi dan Milda pindah Sekolah dengan alasan sekolahnya jauh dari rumah;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat terdakwa mengajar murid-murid namun tidak setiap saat melihat terdakwa, hanya pada saat saksi lewat di depan kelas terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **Hj. SAHRIBANONG**, tanpa disumpah (Penuntut Umum keberatan karena saksi adalah istri Terdakwa) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengikuti kegiatan perkemahan pada tanggal 13 Agustus sampai tanggal 18 Agustus 2017 di Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, saksi pada kegiatan tersebut sebagai guru pendamping;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya perbuatan cabul setelah terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa selama kegiatan saksi yang mendampingi seluruh siswi didalam tenda dan tidur ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam tenda saat akan membuat kopi karena dapur berada dibelakang tenda perempuan;
- Bahwa selama mengajar tidak pernah ada orang tua murid yang mengadu masalah pencabulan ke pihak sekolah;
- Bahwa saat ini saksi masih memenuhi kebutuhan biologis terdakwa namun aktivitasnya sudah berkurang karena saksi sudah menopause;
- Bahwa saksi sering memperhatikan Terdakwa mengoreksi pekerjaan murid-murid jika salah dalam menulis atau menjawab soal dengan cara berdiri disamping kiri/kanan murid dengan satu tangan berada dibelakang dan yang satunya menunjuk kearah buku menggunakan balpoin atau pensil;
- Bahwa menurut saksi didalam kelas tidak ada aturan jika duduk badan kita harus satu jengkal dari meja;
- Bahwa saksi memiliki anak;
- Bahwa kelima anak yang menjadi korban setelah perkemahan tetap masuk sekolah dan saksi melihat tidak ada perubahan dan tetap seperti biasanya bermain dan bercanda dengan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan dengan adanya laporan dugaan pelecehan seksual kepada beberapa siswanya;
- Bahwa terdakwa adalah pelaksana tugas Kepala SDN 188 Kecamatan Sinjai Borong berdasarkan surat perintah Nomor 821.2/92/BKPSDMA oleh Bupati Sinjai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh para saksi korban (WIWI, WULANDARI, SULVIANA, MILDA, JAMILA dan LILIS) yang melaporkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan perkemahan pada tanggal 13 Agustus sampai tanggal 18 Agustus 2017 di Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, terdakwa pada kegiatan tersebut sebagai Pembina sekaligus pendamping;
- Bahwa antara tempat tidur atau kemah siswa laki-laki dan perempuan terpisah tenda;
- Bahwa terdakwa selama kegiatan perkemahan berlangsung sering melakukan pengawasan baik terhadap siswa maupun siswi dan pengawasan yang dimaksud adalah dengan mengecek tenda perempuan dan laki-laki, pengecekan dilakukan di jam 22.30 Wita, terdakwa masuk ke tenda perempuan;
- Bahwa terdakwa setiap melakukan pengecekan ke tenda perempuan , terdakwa melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya tidur diatas landang-landang (tempat tidur yang terbuat dari papan), terdakwa melihat posisi tidur di tenda perempuan saling berhimpitan, dan posisi tidur mereka tidak bagus, terkadang posisi kaki biasanya berada di kepala yang lain, sehingga terdakwa langsung mengarahkan anak-anak untuk memperbaiki posisinya;
- Bahwa pada malam 16 Agustus 2017 pada jam 22.30 Wita, terdakwa melihat saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI jatuh dari landang-landang, terdakwa lalu mengarahkan dengan cara menepuk kepala saksi korban WIWI untuk memperbaiki posisi tidurnya;
- Bahwa pada malam itu terdakwa sempat masuk kedalam tenda perempuan hendak menuju ke dapur untuk membuat kopi dan tidak pernah memegang payudara dan menarik selimut Sulvi;
- Bahwa saat terdakwa memasuki tenda perempuan untuk membuat kopi, semua siswi sudah tidur;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah tidur didalam tenda perempuan, namun terdakwa biasa tidur di tenda dapur;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah memegang payudara sisiwinya saat mengajar didalam kelas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkorek-korek payudara para saksi korban;
- Bahwa terdakwa didalam kelas sering memperhatikan pekerjaan siswa dan siswi, dan terkadang apabila ada kesalahan terdakwa mengarahkan siswi termasuk kepada para saksi korban untuk memperbaikinya, dengan cara terdakwa berdiri di samping korban sambil menunjuk kearah buku tulis korban dengan tangan kiri terkadang tangan kanan memegang pensil/balpoint;
- Bahwa jarak antara bangku yang satu dengan yang lainnya tidak rapat;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban serta orang tuanya selama ini baik-baik saja dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, terdapat gambar Love dan tulisan stream dance warna emas;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang tiga perempat warna biru;
 - 1 (satu) lembar pakaian sweter warna putih lengan panjang terdapat tulisan warna hitam dibagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) lembar selimut warna ungu terdapat gambar kartu binatang;
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang kain motif kotak-kotak warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu hitam;
- barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu telah dilampirkan pula dalam berkas perkara yang disusun oleh Penyidik Polres Sinjai, bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7307-LT-21012014-0030 tanggal 22 Januari 2014 atas nama WIWI WULANDARI Binti ANWAR, lahir di Sinjai tanggal 10 September 2005;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.07.AL.2009.000.9635 tanggal 16 Juni 2009 atas nama MILDA Binti SYAMSUDDIN, lahir di Sinjai tanggal 1 Januari 2006;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7307-LU-29101012-0031 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama SULVIANA Binti ALIAS, lahir di Sinjai tanggal 1 Juni 2006;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.07.AL.2009.000.9639 tanggal 16 Juni 2009 atas nama JAMILA Binti MUH. SYUAIB, lahir di Sinjai tanggal 10 Mei 2007;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3408/CS/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 atas nama LILIS Binti ANWAR, lahir di Sinjai tanggal 1 Juli 2005;
6. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.823.4-190 tanggal 21 Januari 2015 tentang kenaikan pangkat PNS atas nama MAHMUD RAHMAN, S.Pd.;
7. Fotocopy Surat Perintah Bupati Sinjai Nomor 821.2/92/BKPSDMA, tanggal 1 Februari 2017 tentang perintah kepada MAHMUD RAHMAN, S.Pd. untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SDN No. 188 Kec. Sinjai Borong disamping tugasnya sebagai Guru SDN No. 188 Kec. Sinjai Borong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang baik sebagai Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Ad.1. Setiap orang baik sebagai Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam pasal ini merupakan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa H. MAHMUD RAHMAN alias ANDI TAU Bin PETTA RAHE dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.823.4-190 tanggal 21 Januari 2015 tentang kenaikan pangkat PNS atas nama MAHMUD RAHMAN, S.Pd. dan Fotocopy Surat Perintah Bupati Sinjai Nomor 821.2/92/BKPSDMA, tanggal 1 Februari 2017 tentang perintah kepada MAHMUD RAHMAN, S.Pd. untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SDN No. 188 Kec.Sinjai Borong disamping tugasnya sebagai Guru SDN No. 188 Kec.Sinjai Borong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, diketahui bahwa Terdakwa H. MAHMUD RAHMAN alias ANDI TAU Bin PETTA RAHE adalah seorang guru atau Pendidik, sehingga "sebagai pendidik" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur setiap orang ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "**setiap orang sebagai pendidik**" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini memiliki beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk** sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan tersebut dapat disamakan dengan membuat pingsan atau tidak berdaya (vide : Pasal 89 KUHP), sedangkan yang dimaksud **ancaman kekerasan** adalah perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu; Yang dimaksud **memaksa** adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; Yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, Sedangkan yang dimaksud dengan **membujuk** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dan tidak memberikan secara pasti mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Mengenai **perbuatan cabul** (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya: mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Penuntut Umum, kejadian yang dialami para Saksi Korban sebahagian besar masing-masing berdiri sendiri atau berbeda waktu dan ada pula berbeda tempat kejadian antara satu dengan lainnya sehingga dalam setiap kejadian yang paling mengetahui hanyalah para Saksi Korban dan Terdakwa, namun oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membantah semua keterangan para Saksi Korban, maka untuk menilai kebenaran keterangan para Saksi, berikut akan diuraikan keterangan para Saksi Korban satu demi satu dan menghubungkannya dengan Saksi lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan para saksi korban maka dalam perkara Aquo Majelis Hakim mengklarifikasi terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni:

- I. Pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para saksi korban terakhir pada sekitar bulan Agustus 2017 dimana terdakwa menyentuh payudara para saksi korban yakni saksi WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR, saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN, SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS, saksi JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB dan saksi LILIS Binti ANWAR secara bergantian dan pada waktu yang berbeda-beda pula yang dilakukan pada saat kegiatan proses belajar mengajar sedang berlangsung, halmana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi setiap saksi korban selanjutnya berdiri di belakangnya kemudian terdakwa memegang pundak kiri saksi korban dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan memegang pundak sebelah kanan saksi korban selanjutnya tangan kanan terdakwa tersebut perlahan-lahan turunkan hingga telapak tangan terdakwa menempel pada payudara saksi korban kemudian jari telunjuk terdakwa diarahkan ke buku tulis dan tiga jari lainnya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking dimain-mainkan pada payudara saksi korban sambil menyuruh saksi korban untuk tetap menulis dan apabila saksi korban berusaha menghindari tangan kiri terdakwa menekan dan menahan pundak kiri saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat menghindari dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap masing-masing para saksi korban secara berulang-ulang dan lebih dari 1 (satu) kali;
- II. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di lokasi perkemahan yang terletak di Lapangan Perkemahan, Lingkungan Paroppo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dimana para saksi korban yakni saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR, saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN dan saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS sedang tidur didalam tenda perempuan setelah mengikuti kegiatan perkemahan, yang pada mulanya korban WIWI WULANDARI Alias WIWI

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Binti ANWAR karena tidur saling berhimpitan dengan teman-teman diatas landang-landang sehingga saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR saat itu terjatuh ditanah tidak lama kemudian saksi merasa terdakwa memegang tangan kiri hendak mengangkat saksi, namun saksi langsung duduk. tidak lama kemudian saksi berdiri dan naik kembali diatas tempat tidur/landang-landang, setelah baring ditempat tidur, maka Terdakwa berada disamping tempat tidur saksi kemudian tangan kanannya langsung memegang payudara sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi melihat terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan tempat tersebut dan saksi kembali melanjutkan tidur. berselang beberapa saat kemudian, terdakwa mendatangi saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN yang tidur dengan menggunakan selimut bersama dengan saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS dimana saat itu terdakwa dengan posisi duduk mengangkat selimut saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN kemudian memegang payudara sebelah kanan saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN dengan menggunakan tangan sehingga saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN tersadar dan melihat terdakwa namun karena takut maka saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN tetap dalam posisi pura-pura tidur dan hanya menggoyangkan badannya sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari payudara sebelah kanan saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN setelah itu terdakwa kembali memasukkan tangannya dari arah bawah saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS kemudian terdakwa menggerakkan tangan terdakwa dari kaki naik keperut tidak lama kemudian saksi merasakan payudaranya dipegang sehingga kaget dan membuka mata namun dalam posisi pura-pura tidur dan melihat Terdakwa berada di bawah kaki sedang duduk dan kembali memegang pinggang saksi SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS menggunakan tangan kirinya dan hendak menarik untuk membuka celana traning saksi SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS namun tiba-tiba saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN menendang pundak Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan tangannya dari selimut dan berbaring di bagian bawah kaki saksi SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS dan saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama, para saksi korban yakni saksi WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR, saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN, SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS, saksi JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB dan saksi LILIS Binti ANWAR tidak pernah menceritakan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada orang-orang baik itu kepada orang tuanya maupun guru di sekolahnya disebabkan merasa takut dimarahi dan menganggap terdakwa adalah guru sekaligus Kepala Sekolah, namun pada kejadian yang kedua saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR, saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN dan saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS keesokan harinya setelah kejadian malam itu masing-masing saling bercerita dimana saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN menyampaikan kepada saksi SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS dan saksi WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR bahwa sebelumnya dirinya terlebih dahulu dipegang payudaranya dan saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN juga melihat perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS sehingga Saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN dengan sengaja menendang Terdakwa pada malam itu kemudian setelah beberapa hari kemudian maka para saksi korban masing-masing menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yang dimulai dari WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka para saksi korban merasa takut/trauma dan malu bahkan saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR dan saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN sudah pindah sekolah dan tidak ingin lagi bersekolah ditempat terdakwa mengajar;

Menimbang, bahwa pada kejadian Pertama sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai in casu adanya perbuatan terdakwa melakukan **kekerasan** terhadap masing-masing para saksi korban yang perwujudannya berupa adanya tenaga/tekanan sewaktu menyentuh payudara para saksi korban dengan cara terdakwa mendatangi setiap saksi korban selanjutnya berdiri di belakangnya lalu terdakwa memegang pundak kiri saksi korban dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan memegang pundak sebelah kanan saksi korban selanjutnya tangan kanan terdakwa tersebut perlahan-lahan turunkan hingga telapak tangan terdakwa menempel pada payudara saksi korban kemudian jari telunjuk terdakwa diarahkan ke buku tulis dan tiga jari lainnya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking dimain-mainkan pada payudara saksi korban sambil menyuruh saksi korban untuk tetap menulis dan apabila saksi korban berusaha menghindari tangan kiri terdakwa menekan dan menahan pundak kiri saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat menghindari, yang hal tersebut dapat diartikulasikan sama dengan sifat *Tidak Berdaya* kemudian dengan adanya kejadian Pertama dan kedua yakni adanya perbuatan in casu terdakwa telah memegang payudara para saksi korban baik itu selama proses belajar mengajar berlangsung dan pada saat diperkemahan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



serta menarik celana training saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS didalam tenda pada saat sedang tertidur yang hal tersebut dapat dikualifisir termasuk **perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa in casu terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap para saksi korban yakni WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR adalah berumur 11 (sebelas) tahun, lahir pada tanggal 10 September 2005 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 73.07-LT-21012014-0030 tanggal 22 Januari 2014; saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN adalah berumur 11 (sebelas) tahun, lahir pada tanggal 01 Januari 2006 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 73.07.AL.2009.000. tanggal 16 Juni 2009; saksi korban SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS adalah berumur 11 (sebelas) tahun, lahir pada tanggal 01 Juni 2006 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LU-29102012-0031 tanggal 29 Oktober 2012; saksi korban JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB adalah berumur 10 (sepuluh) tahun, lahir pada tanggal 10 Mei 2007 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 73.07.AL.2009.000.9639 tanggal 16 Juni 2009; saksi korban LILIS Binti ANWAR adalah berumur 12 (dua belas) tahun, lahir pada tanggal 01 Juli 2005 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8908/CS/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 halmana para saksi korban tersebut masih dikategorikan sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sub-sub unsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa terhadap para saksi korban maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa syarat agar beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana tersebut dapat dipandang sebagaiperbuatan yang diteruskan atau berlanjut adalah:

- Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau satu kehendak atau satu keputusan;
- Masing-masing perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus merupakan tindak pidana yang sejenis;
- Waktuantara dilakukannya perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak boleh terlalu lama;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR, saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN, SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS, saksi JAMILA Alias MILA Binti MUH. SYUAIB dan saksi LILIS Binti ANWAR (*kejadian pertama didalam kelas*) yang timbul dari satu kehendak dari Terdakwa dan hal tersebut merupakan tindak pidana yang sejenis yakni perbuatan cabul, dan waktu antara dilakukannya perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak terlalu lama yakni dalam kurun waktu sekitar bulan Agustus 2017 yang sudah tidak diingat lagi tanggalnya sampai dengan 16 Agustus 2017 (*kejadian kedua diperkemahan*) bahkan Pada tanggal 16 Agustus 2017 tersebut terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut awalnya terhadap Saksi korban WIWI WULANDARI Alias WIWI Binti ANWAR kemudian tidak lama berselang dilanjutkan kepada saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN dan saksi SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang mengikutinya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“setiap orang sebagai pendidik”*** sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam proses hukum pembuktian hukum acara pidana mengacu kepada alat-alat bukti yang diatur dalam ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP yakni :

a. Keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk dan;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam rangka membuktikan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan dengan cara mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan, yang menurut ketentuan dalam pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kecuali ada 2 (dua) alat bukti yang sah. ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (korban) yang memberikan keterangan tanpa sumpah pokoknya masing-masing menerangkan jika terdakwa telah melakukan perbuatan pidana in casu berbuat cabul terhadap siswa/anak didiknya dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda sedangkan di sisi lain seluruh keterangan saksi-saksi korban tersebut dipungkiri dan tidak diakui oleh terdakwa (dipersidangan terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi-saksi korban);

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini terdakwa dipersidangan menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut sedangkan saksi-saksi korban menerangkan jika terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut maka keterangan saksi-saksi korban yang memberikan keterangan tanpa sumpah tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan acuan akan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang meskipun terdakwa tidak mengakui keterangan saksi-saksi korban tersebut. apa yang diatur didalam ketentuan pasal 52 KUHP “..... tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim” dan atas dasar itu, bukankah Hak Ingkar melekat pada diri terdakwa? sehingga bisa-bisa saja memberikan keterangan sesuai dengan kehendaknya baik itu mengakui atau tidak mengakui suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban WIWI WULANDARI alias WIWI Binti ANWAR menerangkan pernah melihat perbuatan terdakwa didalam kelas tersebut kepada teman saksi yaitu saksi SULVIANA alias UPPI Binti ALIAS (kejadian pertama didalam kelas) sedangkan saksi korban MILDA Binti SYAMSUDDIN menerangkan melihat Terdakwa memasukkan tangannya kedalam selimut dari arah bawah saksi SULVIANA alias UPPI, kemudian naik ke arah payudara saksi SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS, namun saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN tetap diam saja, akan tetapi saat melihat Terdakwa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha hendak menarik untuk membuka celana traning saksi SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS maka saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN dengan sengaja dan sambil berpura-pura tidur langsung menendang pundak kiri Terdakwa sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan tangannya dari selimut dan berbaring di bagian bawah kaki MILDA Binti SYAMSUDDIN dan saksi SULVIANA Alias UPPI Binti ALIAS (kejadian kedua diperkemahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi korban tersebut diatas telah terdapat korelasi antara saksi satu dengan saksi yang lainnya oleh karena semuanya "tertuju" jika terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi-saksi korban dan oleh karenanya maka secara yuridis pengakuan korban-korban yang lain itu dianggap sudah dapat dipedomani untuk dijadikan sebagai suatu bukti "petunjuk" sebagaimana ketentuan pasal 188 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan ketentuan pasal 188 Ayat (2) KUHAP dapat ditafsirkan baik bersifat alternatif maupun kumulatif. dengan pedoman dasar kalimat "hanya" pada awal ketentuan pasal 188 Ayat (2) KUHAP maka dapatlah diartikan sifat alternatif bisa timbul dari keterangan saksi saja sudah merupakan suatu "petunjuk". logika ini dapat dilihat khususnya terhadap tindak pidana kesusilaan seperti zina/*overspel*, perkosaan/*verkrachting*, perbuatan cabul/*ontucht* dan sebagainya (*Vide : seraut wajah putusan Hakim dalam Hukum acara pidana Indonesia perspektif, teoritis, praktik, teknik membuat dan permasalahannya. oleh Dr. Lilik Mulyadi, SH.,MH. halaman 109*);

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi korban menerangkan jika tidak pernah melaporkan perbuatan terdakwa yang berbuat cabul terhadap dirinya kepada orang tua dan gurunya di Sekolah karena merasa malu dan takut sehingga dapat diartikulasikan saksi-saksi korban tersebut mengalami trauma secara psikologis yang dapat berdampak salah satunya adalah hilangnya rasa percaya diri terlebih lagi saksi-saksi korban tersebut tergolong anak-anak yang masih memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa/Penasihat hukumnya pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat adanya perbuatan yang meraba-raba payudara saksi-saksi korban. Hal tersebut dipersidangan terungkap bahwa para saksi A de charge terutama yang memberikan keterangan tanpa sumpah serta saksi Mariam, saksi Kartini dan saksi Indarti selaku guru di Sekolah tidak selalu memperhatikan terdakwa bila mengajar didalam kelas selain itu keterangan saksi A de charge terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa diperkemahan terdapat korelasi yang menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yang masuk kedalam tenda perempuan selanjutnya para saksi A de charge tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dan hanya para saksi korbanlah yang tahu persis karena mengalami sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut memeberikan keterangan tanpa sumpah maka menurut hemat Majelis Hakim terbukti tidaknya perbuatan terdakwa telah diuraikan dalam perbuatan diatas yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, sedangkan terhadap saksi-saksi tanpa sumpah adalah merupakan saksi dibawah umur 15 (lima belas) tahun sehingga sesuai ketentuan pasal 171 KUHAP para saksi korban tersebut tidak disumpah namun demikian tidak disumpahnya saksi-saksi korban tersebut adalah merupakan saksi-saksi yang mengalami sendiri apa yang dilakukan oleh terdakwa (Prima Faci/bukti utama) selain dari pada itu dalam perkara asusila dapat dipahami bahwa tentunya akan kesulitan menemukan saksi yang melihat secara langsung, apalagi kejadiannya didalam ruang kelas yang tentunya orang-orang yang ada dalam ruangan kelas hanya guru dan siswa (dalam perkara ini siswa-siswi yang masih tergolong anak-anak/dibawah umur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa perkara Aquo telah ternyata antara saksi korban yang satu dengan yang lainnya juga pernah melihat perbuatan yang sama dilakukan terdakwa kepada korban lainnya sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledooi/pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan oleh karenanya maka pledooi/pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, terdapat gambar Love dan tulisan stream dance warna emas;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang tiga perempat warna biru;
- 1 (satu) lembar pakaian sweater warna putih lengan panjang terdapat tulisan warna hitam dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana training panjang warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) lembar selimut warna ungu terdapat gambar kartu binatang;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang kain motif kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu hitam;

telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap para siswinya sendiri, yang seharusnya para siswi tersebut mendapat perlindungan dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program perlindungan terhadap Anak ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Mahmud Rahman alias Andi Tau Bin Petta Rahe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, terdapat gambar Love dan tulisan stream dance warna emas;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang tiga perempat warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MILDA Binti SYAMSUDDIN;
 - 1 (satu) lembar pakaian sweter warna putih lengan panjang terdapat tulisan warna hitam dibagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna merah kombinasi hitam;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar selimut warna ungu terdapat gambar kartu binatang;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SULVIANA alias UPPI Binti ALIAS;

- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang kain motif kotak-kotak warna hitam putih;

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi WIWI WULANDARI alias WIWI Binti ANWAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.